



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, guna mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat di Kabupaten Sanggau;
 - b. bahwa kondisi sanitasi yang buruk sangat berpengaruh terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup dan menjadi salah satu penyebab masalah kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, diatur bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mendukung penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat adalah dalam penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh Camat.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Sanggau.
7. Desa adalah Desa di Kabupaten Sanggau.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan di Kabupaten Sanggau.
9. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan.
10. Higiene dan Sanitasi adalah upaya pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari unsur mikrobiologi, fisika, kimia, dan radio aktifitas yang membahayakan kesehatan.

11. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk membangun masyarakat agar memiliki inisiatif melakukan aktivitas sosial agar bisa membenahi situasi dan kondisi sendiri.
12. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
13. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
14. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
15. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
16. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
17. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
18. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
19. Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi yang selanjutnya disebut Pokja AMS adalah sebuah wadah atau forum komunikasi dan koordinasi yang berfungsi sebagai penggerak advokasi dan sinergi pembangunan air minum dan sanitasi.
20. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut Pokja AMPL adalah kelompok kerja berstatus lembaga ad hoc yang terdiri dari para pemangku kepentingan pembangunan sektor air minum dan sanitasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan STBM di Daerah disusun rumusan perencanaan sebagai pedoman perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam bentuk *roadmap*.

- (2) Rumusan perencanaan/*roadmap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pokja AMS atau Pokja AMPL dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Rumusan perencanaan/*roadmap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. merencanakan perubahan perilaku Higiene dan Sanitasi;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 3

- (1) Mekanisme pengelolaan STBM dilakukan secara terpadu melalui:
 - a. Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. pelibatan semua pihak; dan
 - c. pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran.
- (2) Mekanisme pengelolaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan STBM dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi mulai dari tingkat kabupaten, Kecamatan sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemicuan pada masyarakat.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim Pemicuan.
- (4) Pelaksanaan Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal.
- (5) Mekanisme pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PILAR STBM

Pasal 5

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk upaya pencegahan stunting dan memutus mata rantai penularan penyakit berbasis lingkungan dan keracunan.

Pasal 6

Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:

- a. membudayakan buang air besar di jamban sehat yang dapat memutus alur kontaminasi penularan penyakit; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar kesehatan.

Pasal 7

Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:

- a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.

Pasal 8

Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:

- a. membudayakan perilaku mengolah air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.

Pasal 9

Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:

- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
- b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
- c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.

Pasal 10

Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:

- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
- b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
- c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN PERAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab

Pasal 11

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:
 - a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
 - b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
 - c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
 - d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan
 - e. menyediakan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan program STBM pada tingkat kabupaten;
 - b. mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran untuk kegiatan STBM setiap tahun anggaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - c. memfasilitasi perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan Pilar STBM kepada para pihak yang menjadi sasaran secara lintas program dan lintas sektor; dan
 - d. menyusun rumusan perencanaan/*roadmap* pelaksanaan STBM tingkat kabupaten.

Pasal 12

Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, lembaga mitra dan masyarakat bertanggungjawab melakukan percepatan peningkatan perubahan perilaku Pilar STBM melalui Pemberdayaan Masyarakat dengan cara Pemicuan.

Bagian Kedua Peran

Pasal 13

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah berperan:

- a. menerapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;

- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 14

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Kecamatan bertanggung jawab dan berperan dalam:

- a. melakukan koordinasi lintas sektor tingkat Kecamatan terkait STBM dan Pemicuan perubahan perilaku;
- b. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku dan memfasilitasi terbentuknya tim kerja masyarakat;
- c. pendampingan terhadap masyarakat yang terpicu agar mampu melaksanakan rencana kerja dan melaporkan hasil kemajuan akses sanitasi masyarakat di wilayah kerjanya;
- d. mengembangkan wira usaha sanitasi lokal untuk menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi perdesaan;
- e. mengevaluasi dan memonitor tim kerja STBM Kecamatan; dan
- f. memastikan *update* data kemajuan akses sanitasi masyarakat oleh petugas kesehatan lingkungan puskesmas melalui sistem *smart* STBM dan/atau *SMS gateway*.

Pasal 15

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab dan berperan dalam:

- a. menyusun peraturan desa terkait pencapaian kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM;
- b. membentuk tim kerja masyarakat;
- c. memonitor kerja fasilitator dan kader terkait Pemicuan STBM dan memberikan saran sesuai kebutuhan;
- d. memberi motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan dan Pilar STBM lainnya;
- e. membangun kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan STBM; dan
- f. mensosialisasikan STBM kepada seluruh masyarakat.

BAB V STRATEGI DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Pasal 16

- (1) Strategi penyelenggaraan STBM meliputi:

- a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (2) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi dan kemitraan dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan, dan swasta, dengan pencapaian *output* berupa:
- a. komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan sumber daya untuk melaksanakan STBM yang dituangkan dalam penganggaran kegiatan STBM dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. kebijakan daerah mengenai program sanitasi;
 - c. STBM termasuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - d. terbentuknya tim kerja STBM tingkat kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang mengutamakan sektor sanitasi khususnya STBM, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah serta koordinasi sumber daya dari Pemerintah Daerah maupun dari pemerintah pusat;
 - e. tersedianya tenaga fasilitator, pemandu STBM dan program peningkatan kapasitas; dan
 - f. adanya sistem pemantauan hasil kinerja STBM secara mandiri melalui sistem monev STBM berbasis *website* dan *SMS gateway* serta proses pengelolaan pembelajaran.
- (3) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter, berupa:
- a. Pemicuan perubahan perilaku;
 - b. promosi dan kampanye perubahan perilaku higienis dan saniter;
 - c. penyampaian pesan melalui media masa dan media komunikasi lainnya;
 - d. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku;
 - e. memfasilitasi terbentuknya tim Pemicuan STBM masyarakat; dan
 - f. mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap sasaran program, dan kegiatan STBM.
- (4) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri dari:
- a. masyarakat;
 - b. tokoh Agama dan tokoh adat; dan
 - c. pemangku kepentingan.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak, aman dan terjangkau oleh masyarakat, berupa:
- a. mengembangkan opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan dan terjangkau;

- b. menumbuh kembangkan potensi wira usaha sanitasi lokal;
- c. menyusun profil wira usaha sanitasi kabupaten;
- d. memfasilitasi wira usaha sanitasi dengan lembaga keuangan;
- e. menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi; dan
- f. mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku sanitasi.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berhasil mencapai kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan atau Kecamatan dan Desa/Kelurahan STBM.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan STBM, Pemerintah Daerah membentuk tim STBM.
- (2) Tim STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. lintas sektor air minum dan sanitasi, lintas sektor permukiman, tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kabupaten, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, institusi keagamaan, institusi pendidikan; dan
 - c. petugas kesehatan di lingkup Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Tim STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan selaku instansi teknis penanggung jawab STBM yang ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

Dalam pelaksanaan STBM masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi tentang rencana program dan kegiatan STBM;
- b. ikut serta dalam perumusan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan STBM; dan
- c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 20

Dalam pelaksanaan STBM, masyarakat wajib:

- a. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan program dan kegiatan STBM;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan program dan kegiatan STBM; dan
- c. menjaga keberlanjutan program dan kegiatan STBM.

Pasal 21

Dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program STBM, perlu memperhatikan peran serta organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan serta perempuan dan anak.

BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 23

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi:

- a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
- b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
- c. permasalahan yang dihadapi; dan
- d. dampak penyelenggaraan STBM.

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui sistem informasi pemantauan yang dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. pengolahan dan analisa data dan informasi; dan
 - c. pelaporan dan pemberian umpan balik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan STBM secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam keberlanjutan program STBM di Daerah.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 26

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan STBM.

Pasal 27

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terutama diarahkan terhadap:

- a. penyelenggaraan STBM oleh masyarakat;
- b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan STBM; dan
- c. pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan STBM dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 November 2021

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 November 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. Marina Rona, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19770315 200502 2 002